

**POTENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

**POTENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Yusril Mantovani

NIM : 16 0401 0080

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 31 Agustus 2021

\_\_\_\_\_,  
membuat pernyataan,



**Muhammad Yusril Mantovani**  
NIM 16 0401 0080

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo yang ditulis oleh Muhammad Yusril Mantovani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0401 0080, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Miladiyah bertepatan dengan 28 Ramadhan 1442 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 31 Agustus 2021

### TIM PENGUJI

- |  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.               | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A                     | Penguji I         | (.....) |
| 4. Abdul Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si       | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si              | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Hendra Safri, S.E., M.M               | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah



Dr. Hj. Ramlah M., M.M.  
NIP 19610208 199403 2 001

Dr. Fasiha, S.EI., M.EI  
NIP 1981021320060422002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan do'a dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Prof Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmupengetahuan.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M. Wakil Dekan I, Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. Wakil Dekan II, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. Wakil Dekan III Dr. Takdir, S.H., M.H. dan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Dr. Fasiha, M.EI. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Fasiha S.E.,M.EI, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
4. Dr. Mahadin Saleh, M.Si.dan Hendra Safri, S.E., M.M. selaku Pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Ilham S.Ag., M.A selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Madehang S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu , khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Terkhusus kepada orang tuaku tercinta ayahanda Muhammad Yani dan Ibunda Ivifah, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh

kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita semua dalam syurganya kelak.

9. Kepada semua teman-teman seperjuangan mahasiswa program studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 terkhususnya kelas D, yang selama ini membantu dan memberi saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Palopo, 31 Agustus 2021



Muhammad Yusril Mantovani

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ  
هَوَّلَ

:*kaifa*

:*hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ... ي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ... ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ... و	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ

: *māta*

رَمِيَ

: *rāmā*

قِيلَ

: *qīla*

يَمُوتُ

: *yamūtu*

### 4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َ (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf

*qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*  
*Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *Dīnu*      بِاللَّهِ      *billāh*

adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi`a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfi*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	6
B. Landasan Teori .....	7
C. Kerangka Pikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Definisi Operasional .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data .....	35
E. Instrumen Penelitian .....	36
F. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>39</b>
A. Hasil Penelitian .....	39
B. Pembahasan .....	53
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>59</b>
A. Simpulan.....	59
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS an-Nisa/4 : 58 .....	1
Kutipan ayat 2 QS.an-Nisa/4 :29 .....	11



## DAFTAR HADIS

Hadis Tentang Harta Ada Hak Selain Zakat .....14



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indikator Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel.....	38
Tabel 4.1 Tarif Rata-Rata Kamar HotelDi Kota Palopo Tahun 2018-2020.....	48
Tabel 4.2 Tingkat Hunian Kamar HotelDi Kota Palopo Tahun 2018-2020.....	50
Tabel 4.3 Target, Realisasi dan Potensi Pajak Hotel Di Kota Palopo Tahun 2018-2020.....	52
Tabel 4.4 Potensi Pajak Hotel & Efektivitas Pajak HotelDi Kota Palopo Tahun 2018 – 2020.....	54




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	33
Gambar 4.1 Strukur Organisasi.....	42



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Foto Observasi
- Lampiran 3 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 4 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 6 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 7 Hasil Turnitin
- Lampiran 8 Nota Dinas Verifikasi



## ABSTRAK

**Muhammmad Yusril Mantovani, 2021.** *“Potensi & Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mahadin Shaleh dan Hendra Safri.

Pajak Hotel merupakan salah satu sumber Pajak yang ada di Kota Palopo, dimana keberadaannya sangat penting sebagai sumber penerimaan untuk pendapatan asli Daerah (PAD). Keberadaan Pajak Hotel ini diharapkan menjadi sumber penerimaan yang utama mengingat kondisi dan potensi Daerah yang dimiliki oleh Kota Palopo cukup besar. Objek penelitian pada Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. Tujuan penelitian untuk mengetahui besar potensi dan efektivitas Pajak Hotel yang sebenarnya dimiliki oleh Kota Palopo. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dimana dengan cara mengumpulkan data untuk selanjutnya dapat dideskriptifkan dan diolah. Untuk menghitung potensi dan efektivitas Pajak Hotel digunakan beberapa variabel terkait yaitu jumlah kamar, tarif rata-rata kamar, jumlah hari dalam setahun, tingkat hunian kamar, dan besarnya tarif pajak hotel yang ditentukan. Data penelitian diperoleh dari studi pustaka dan beberapa observasi serta survei dan wawancara langsung dengan pihak terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan potensi Pajak Hotel sangat besar, jauh di atas nilai realisasi penerimaan Pajak Hotel. Sebaiknya pimpinan Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo lebih meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak usaha perhotelan serta bertindak lebih tegas kepada wajib pajak dan bila memungkinkan, sediakan fasilitas yang memudahkan para pemilik hotel untuk menyetorkan pajaknya tanpa mendatangi kantor BAPENDA.

**Kata Kunci :Potensi dan Efektivitas pajak hotel, Pendapatan Asli Daerah**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segala bentuk kekayaan atau sumber pendapatan yang diperoleh suatu daerah dalam rangka kepentingan dan kemajuan suatu wilayah tersebut.<sup>1</sup>

Eksistensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kontribusi besar dalam perkembangan suatu daerah. Adanya PAD tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintahan suatu daerah mampu mengelola keuangan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.<sup>2</sup> Penjelasan tersebut sesuai dengan kewenangan setiap pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya masing-masing dan dalam Islam pun amanat atau kewenangan harus ditetapkan secara adil, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa (4) : 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), 15.

<sup>2</sup>Suhendi, *Perpajakan* (Malang: Graha Ilmu, 2012), 43.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2004).

Dari penjelasan diatas dipahami dalam Islam menjelaskan tentang pentingnya tanggung jawab dalam sebuah kepemimpinan. Tanggung jawab tersebut dilimpahkan untuk setiap pemimpin yang mampu mengembannya. Sehingga dengan demikian, tersebut sejalan dengan konsep otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia yakni pemberian hak dan otoritas kepada setiap kepala daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang merata.<sup>4</sup>

Langkah yang harus ditempuh dalam peningkatan efektivitas pendapatan asli daerah yaitu peningkatan efektivitas melalui pajak.<sup>5</sup> Pajak yang dapat dioptimalkan adalah pajak daerah. Pajak tersebut merupakan pajak yang bersumber dari daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah untuk kepentingan pembangunan daerah tersebut.<sup>6</sup> Berdasarkan Peraturan UU No 34 Tahun 2000 dijelaskan bahwa pajak terdiri atas 2 yaitu pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Dalam pelaksanaannya, pajak provinsi mencakup segala pajak motor, air dan biaya yang dikenakan atas nama kendaraan motor dan sebagainya. Berbeda dengan pajak provinsi, penerpaan pajak Kabupaten atau Kota meliputi pajak yang dikenakan untuk restoran, iklan, penerangan, hotel dan sebagainya.

Kebijakan terkait penetapan pajak untuk hotel tentunya memberikan kontribusi positif bagi suatu daerah. Dalam hal ini tentunya berdampak positif terhadap peningkatan sumber pendapatan. Karena perkembangan industry hiburan

---

<sup>4</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 1*, 1st ed. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 546.

<sup>5</sup>Nordiawan Deddy, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta, 2006), 14.

<sup>6</sup>Amiruddin Antong, *Perpajakan Pendekatan Teori Dan Praktik* (Malang, 2012), 22.

dan pariwisata termasuk kategori yang diminati oleh masyarakat umum. Dengan demikian, adanya pajak hotel dapat membantu meningkatkan pendapatan suatu daerah.<sup>7</sup>

Strategi yang harus dilakukan Pemerintah Kota Palopo yakni melalui optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak daerah. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan pajak daerah akan berdampak positif terhadap kesejahteraan rakyat. Karena segala bentuk pendapatan daerah akan dikelola untuk kepentingan daerah dan rakyat. Misalnya saja digunakan untuk membangun sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan dan sebagainya yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat Kota Palopo.

Potensi pajak yang saat ini cukup berkembang di Kota Palopo adalah pajak hotel. Ini diterapkan karena melihat perkembangan Kota Palopo dalam aspek pariwisata sangat menjanjikan. Dengan demikian, maraknya objek wisata di Kota Palopo dapat menarik minat investor untuk membangun bisnis dalam dunia perhotelan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan Kota Palopo. Selain itu, kebijakan tersebut mampu mengembangkan segala potensi yang dimiliki Kota Palopo baik dalam lingkup pariwisata maupun dalam aspek yang lainnya.

Penetapan dan implementasi pajak hotel di Kota Palopo tentunya akan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Segala kebijakan yang diterapkan akan mendorong perkembangan dan kemajuan Kota Palopo khususnya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Kota Palopo. Dengan demikian, penelitian ini

---

<sup>7</sup>Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revi (Yogyakarta, 2004), 36.

sangat penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan solusi terkait pokok permasalahan yang diangkat tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Pokok permasalahan yang dibahas yaitu:

1. Bagaimana potensi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Palopo?
2. Bagaimana efektivitas pemungutan pajak hotel Kota Palopo?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui potensi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak hotel Kota Palopo.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini digunakan sebagai salah satu referensi bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti lebih jauh mengenai Potensi dan Efektivitas Pajak hotel.

2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Peneliti

Dapat menambah pengalaman dan wawasan dalam pengembangan ilmu. Selain itu, juga sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di kampus.

### b) Bagi Pemerintah

Dapat menjadi salah satu referensi bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan perekonomian di masa kerja selanjutnya.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap hasil dari penelitian “Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo”, dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian ini selanjutnya.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan berfungsi sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian terdahulu yang relevan memberikan gambaran terkait nama peneliti, judul penelitian, hasil penelitian dan hubungan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Armida Fentika (2015)** dengan judul *“Intensifikasi pajak hotel melalui pengembangan pariwisata di Kota Tanjung Pinang”*. Penelitian tersebut menggunakan variabel terkait adanya penerapan pajak hotel, adanya peningkatan pajak hotel di Kota Tanjung Pinang. Angka tersebut mencapai 200% lebih dari target yang direncanakan. Akan tetapi, adanya pencapaian tersebut hanya 85% dari target pendapatan yang direncanakan.<sup>8</sup>

**Indra Widhi Ardhiyansyah (2016)** dengan judul *”Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo tahun 1989-2003”*. Penelitian tersebut menggunakan berbagai variabel bebas seperti inflasi, hotel dan restaurant, wisatawan, dan implikasi penerapan pajak hotel di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel bersifat fluktuasi yakni adanya kenaikan dan penurunan tahun 1989 sampai dengan 2003. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa variabel jumlah hotel

---

<sup>8</sup>Armida Fentika, “Intensifikasi Pajak Hotel Melalui Pengembangan Pariwisata Di Kota Tanjung Pinang” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015).

dan restoran memiliki pengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak hotel dan restaurant. Namun, berbeda dengan variabel wisatawan dan inflasi memiliki pengaruh negative.<sup>9</sup>

**Agus Rahmanto (2017)** “*Efektifitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004*”. Dalam penelitian tersebut menggunakan beberapa variabel seperti pendapatan pajak hotel, potensi pajak hotel, dan penerapan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 10% pajak hotel di Kota Semarang memiliki kontribusi terhadap peningkatan pajak daerah. Eksistensi pajak hotel tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan karena adanya optimisasi potensi yang ada sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah.<sup>10</sup>

## **B. Landasan Teori**

### **1. Sumber Penerimaan Daerah**

Upaya peningkatan dan kemajuan suatu daerah dapat dilakukan melalui pengendalian rumah tangga daerah sendiri atau disebut *self supporting*. Keahlian ini memberikan kontribusi positif bagi setiap daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya masing-masing. Salah satu aspek yang dipengaruhi yakni bidang keuangan. Dalam pelaksanaannya, bidang keuangan dalam suatu daerah menjadi salah satu indikator kesuksesan daerah dalam pengelolaan. Segala

<sup>9</sup>Indra Widhi Ardhiyansyah, “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989-2003” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016).

<sup>10</sup>Agus Rahmanto, “Efektifitas.Pajak.Hotel.Dan.Kontribusinya Terhadap.Pajak Daerah Di .Kabupaten Semarang.Tahun 2000-2004” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017).

ketentuan terkait sumber penerimaan diatur dalam UU RI Nomor 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) yakni segala penerimaan atau pemasukan yang diperoleh suatu daerah dalam wilayah sendiri. sumber penerimaan tersebut diperoleh dengan berbagai cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang diterapkan di daerah tersebut yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.<sup>11</sup>

Proses penerimaan pendapatan asli daerah dilakukan dalam suatu daerah baik berupa pungutan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.<sup>12</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 mengatakan bahwa segala bentuk pemasukan yang diperoleh suatu daerah mencakup pajak wilayah, hasil pengelolaan kekayaan alam daerah tersebut, retribusi wilayah dan sebagainya. Peningkatan PAD dala suatu daerah dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Sehingga PAD dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yakni salah satunya faktor pendukung yaitu sistem administrasi yang diberlakukan. Selain itu, dalam mengukur perekonomian suatu wilayah dapat dilakukan dengan jumlah rata-rata pemasukan perkapita.

Selain itu, faktor yang memengaruhi yang lainnya adalah kekayaan alam, jumlah penduduk, letak geografis suatu wilayah, kondisi tanah, Usaha Mikro

---

<sup>11</sup>Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri M.A, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah : Elemen-Element Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 88.

<sup>12</sup>Ahmad Yani SH. MH, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 39.

Kecil dan Menengah (UMKM) serta terpenuhinya lapangan pekerjaan yang ada sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah atau wilayah.<sup>13</sup>

1) Pendapatan Pajak Daerah

Penerimaan atau pemasukan yang diperoleh oleh suatu daerah merupakan sumber penghasilan yang diperoleh karena memiliki potensi yang dapat dikelola dengan baik. Pendapatan tersebut dihasilkan dengan memanfaatkan dan mengelola segala bentuk potensi yang dimiliki dalam rangka pengembangan daerah masing-masing. Dalam penerapannya, dilakukan sesuai dengan konsep undang-undang yang berlaku dalam suatu daerah.

2) Pemasukan bersumber dari restribusi daerah

Dalam rangka meningkatkan penghasilan daerah, salah satunya dilakukan melalui pungutan yang disebut restribusi daerah. Pungutan ini bersifat legal dan telah diatur dalam undang-undang dan ketentuan yang ditetapkan suatu daerah. Dengan demikian, adanya restribudi daerah tersebut memiliki peranan dalam meningkatkan penghasilan daerah.

3) Pendapatan yang bersumber dari hasil kekayaan milik daerah

Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Potensi tersebut memiliki nilai tambah dan nilai yang sangat penting dalam mengembangkan suatu daerah. Oleh karena itu, penghasilan yang dimiliki suatu daerah salah satunya bersumber dari kekayaan yang ada di daerah tersebut. Segala potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan baik melalui optimalisasi pengelolaan yang sesuai pula.

---

<sup>13</sup>Abdul Halim, *Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 322.

#### 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Sumber pendapatan daerah yang lain yakni segala pendapatan yang tidak tergolong dalam pajak dan retribusi daerah. Pendapatan daerah tersebut dapat berupa pemasukan daerah yang dikelola sesuai dengan konsep dan peraturan yang diberikan kepada masing-masing daerah. Karena selain pungutan pajak dan retribusi, setiap daerah memiliki potensi untuk mengelola segala kekayaan dan potensi alam yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah. Adapun beberapa kategori pendapatan asli daerah yang sah yakni :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang memiliki kontribusi untuk peningkatan pendapatan daerah
  - b) Segala bentuk jasa perbankan seperti jasa giro
  - c) Pemasukan yang bersumber dari bunga
  - d) Adanya nilai tukar rupiah
- b. Dana Perimbangan

Yakni pendapatan yang diperoleh berdasarkan hasil pajak bumi dan bangunan. Penghasilan daerah ini bersumber dari pedesaan dan perkotaan yang ada di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah.

#### c. Pinjaman Daerah

Untuk mendapatkan pendapatan daerah dapat juga dilakukan melalui pinjaman kepada pemerintah pusat. Pinjaman tersebut dilakukan atas dasar untuk kepentingan membangun daerah dan harus melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan daerah yang sah dalam bentuk lainnya dapat diperoleh dari hibah pemerintah pusat untuk pengembangan daerah tertentu. Segala bentuk ketentuan tersebut diatur dalam peraturan dan undang-undang yang berlaku.<sup>14</sup>

## 2. Perpajakan Dan Tata Cara Perpajakan

### a. Pajak Menurut Syariah

Pajak dapat disebut dengan *adh-dharibah*. Istilah tersebut memiliki arti beban. Namun, secara terminology pajak merupakan iuran wajib yang dikenakan kepada rakyat yang digunakan untuk kepentingan bersama. Hal ini dikarenakan hak kepemilikan dari setiap umat manusia merupakan salah satu objek yang sangat dilindungi oleh agama Islam, sebagaimana perlindungannya terhadap jiwadan Allah SWT melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan bukan ketentuan yang benar, sebagaimana firman Allah SWT Q.S An-Nisa (4) : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah” (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010).

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Berikut ini pengertian pajak menurut ulama Ada tiga ulama<sup>16</sup>:

1) Yusuf Qordawi

Pajak adalah salah satu setoran wajib yang dikenakan kepada rakyat dalam rangka membiayai segala bentuk pengeluaran-pengeluaran Negara. Pajak yang dipungut tersebut harus disetor ke Negara dan digunakan untuk kepentingan Negara.

2) Gazi Inayah

Pajak yakni segala bentuk iuran wajib yang dibayarkan secara tunai atas ketetapan pemerintah atau petugas yang berwenang. Dalam penerapannya pajak tersebut tidak mengandung balas jasa. Pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan keuangan Negara.

3) Abdul Qadhim Zallum

Pajak ialah segala bentuk kekayaan yang diberikan kepada umat Islam untuk dikeluarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Sehingga pajak tersebut dapat digunakan untuk kepentingan yang seharusnya.

---

<sup>16</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 31–32.

b. Pajak Menurut Para Ahli

1) Prof. Dr. P. J. A. Adriani

Pajak adalah segala bentuk iuran wajib yang dikenakan kepada rakyat yang sifatnya memaksa. Dalam pelaksanaannya pajak tersebut dikenakan berdasarkan konsep dan peraturan yang telah dibuat pemerintah. Pajak itu digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran khususnya dalam membiayai segala bentuk kepentingan Negara.<sup>17</sup>

2) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.,

Pajak merupakan iuran wajib bagi setiap warga Negara dengan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah. Iuran wajib tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya universal sehingga mampu menopang kebutuhan Negara.<sup>18</sup>

3) S. I. Djajadiningrat

Pajak adalah penyerahan sebagian harta yang dimiliki untuk menambah kas Negara sebagai bentuk kewajiban sebagai warga Negara. Pajak tersebut sifatnya memaksa dan akan digunakan untuk kepentingan Negara tanpa mengharapkan imbalan jasa secara langsung.<sup>19</sup>

4) Dr. N. J. Feldmann

Pajak adalah segala bentuk iuran yang sifatnya memaksa dikenakan kepada rakyat berdasarkan dengan norma-norma dan ketentuan yang telah dibuat. Pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membantu pengeluaran-

---

<sup>17</sup>Thomas Sumarsan, *Akuntansi Dasar Dan Aplikasi Dalam Bisnis* (Jakarta: Pt Indek, 2011), 84.

<sup>18</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, 17.

<sup>19</sup>Siti Resmi, *Perpajakan : Teori Dan Kasus* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013), 1.

pengeluaran pemerintah yang bersifat umum sehingga tidak memerlukan balasan jasa atas pajak tersebut.<sup>20</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dikenakan kepada rakyat yang sifatnya mengikat tanpa mengharapkan imbalan balas jasa secara langsung. Karena pajak tersebut digunakan untuk kepentingan Negara baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini sejalan dengan Para ulama menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghazali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm. Dan ini sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

Artinya :

Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.<sup>21</sup>

Adapun ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

- a) Penerapan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan melalui pungutan yang berupa iuran wajib.
- b) Sistem pemungutan pajak berasal dari alih dana pihak swasta ke pihak negeri.

<sup>20</sup>Ibid., 2.

<sup>21</sup>Masduki, "Fiqh Zakat" (Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015), 123.

- c) Tujuan perpajakan adalah untuk mewujudkan tujuan umum pembiayaan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pemerintah konvensional atau pembangunan.
- d) Tidak bisa ditunjukkan terdapatnya imbalan (kontrapersi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dicoba oleh para harus pajak.
- e) Tidak hanya guna *budgeter* (anggaran), ialah guna mengisi kas negeri/ anggaran negeri yang dibutuhkan buat menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak pula berperan selaku perlengkapan buat mengendalikan ataupun melakukan kebijakan negeri dalam lapangan ekonomi serta sosial (guna mengendalikan/ regulatif).

#### c. Fungsi Pajak

Pajak memiliki banyak kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan suatu Negara. Pajak dapat digunakan dalam memenuhi segala bentuk kebutuhan Negara. Karena pajak merupakan salah satu penerimaan dan pendapatan terbesar Negara saat ini. Pungutan pajak yang dilakukan tersebut dimanfaatkan untuk pengelolaan Negara secara maksimal. Adanya pajak dapat membantu segala keuangan Negara saat ini. Berikut ini manfaat pajak adalah:<sup>22</sup>

##### 1) Fungsi *Budgetair* / Penerimaan (sumber keuangan negara)

Fungsi penerimaan yang disebut juga sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*) adalah fungsi pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama karena fungsi

---

<sup>22</sup>Resmi, *Perpajakan : Teori Dan Kasus*, 3.

inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah (yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingannya) memungut pajak dari penduduknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa proses pungutan dan penerimaan pajak di suatu Negara dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a) Syarat wajib pajak harus dipenuhi oleh setiap warga Negara yang akan membayar pajak.
- b) Sistem pelaporan wajib pajak harus dilakukan secara rutin dan sistematis.
- c) Setiap objek pajak harus dikontrol oleh fiskus sehingga tidak lepas dari pantauan fiskus.

Oleh karena itu, sistem perpajakan di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh fiskus saja melainkan juga bersumber dari undang-undang perpajakan yang ada di Indonesia. Sehingga sistem perpajakan di Indonesia lebih terarah dan sistematis.

## 2) Fungsi *Regulerend*/Regulasi

Fungsi *Regulerend*/regulasi atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu fungsi pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgeter.

Fungsi regulasi atau fungsi mengatur juga berarti pajak digunakan untuk mengatur perekonomian guna mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Fungsi ini terlihat antara lain dalam bentuk: pemberian insentif perpajakan secara tepatguna

bagi pengusaha sebagai cara untuk mendorong kegiatan investasi; penetapan tarif pajak yang tinggi terhadap barang-barang yang mengganggu kesehatan, seperti alkohol dan rokok demi mencegah dan mengurangi konsumsi atas barang-barang tersebut; serta pengenaan pajak atas barang mewah agar dapat membatasi kecenderungan pola hidup konsumtif dan membantu terlaksananya pola hidup sederhana.

Buat menggapai tujuan tertentu dari pemerintah, pajak dipakai selaku perlengkapan kebijaksanaan, misalnya: pemerintah memastikan tujuan buat memberantas/ melenyapkan kerutinan mabuk- mabukan digolongan generasi muda. Disini pemerintah bisa memakai pajak selaku perlengkapan buat menggapai tujuan tersebut dengan metode mempraktikkan pajak terhadap minuman keras sedemikian rupa sehingga tidak terjangkau oleh sebagian besar generasi muda. Sehabis harga minuman keras dikenakan pajak dengan tarif pajak yang besar, penerimaan dari zona ini hendak menurun ekstrem ataupun apalagi jadi nihil. Perihal ini bisa jadi tanda- tanda kalau pembeli minuman keras jadi menurun ataupun lenyap sama sekali sehingga bisa dikatakan kalau pemerintah sudah sukses memakai selaku perlengkapan buat menggapai tujuan di bidang sosial.

Bila pemerintah memiliki target buat melindungi pabrik tekstil dalam negara dari ancaman produk seragam yang berasal dari luar negara, pajak bisa digunakan selaku perlengkapan buat menggapai target tersebut. Perihal ini dicoba dengan metode memberlakukan tarif pajak yang besar (PPn BM serta Bea Masuk yang relatif besar) terhadap produk tekstil yang berasal dari luar negara yang

masuk ke pasar Indonesia. Disamping itu, kepada pabrik tekstil dalam negara pula bisa diberikan bermacam kemudahan ataupun sarana perpajakan, yang pada kesimpulannya bisa tingkatkan energi saingnya, baik di pasar dalam negara ataupun dalam pasar Internasional.

d. Mekanisme pemungutan pajak<sup>23</sup>

1) *Official Assesment System*

Yakni mekanisme pungutan yang dilakukan oleh fiskus mengenai jumlah pajak yang harus dikenakan.

Ciri-ciri official assesment system:

- a) Besarnya jumlah pajak yang harus dikeluarkan ditetapkan dan ditentukan oleh perpajakan
- b) Perpajakan bersifat pasif
- c) Pengeluaran sistem pajak kepada seseorang menandakan adanya utang tersebut.

2) *Self Assesment System*

Yakni segala bentuk tanggung jawab terkait perhitungan, pembayaran dan mmeberikan informasi terkait besarnya pajak yang harus dibayarkan seseorang.

3) *Witholding System*

Yakni tanggung jawab pihak ketiga yang diberikan untuk melakukan pemotongan pajak kepada seseorang.

e. Pembagian Pajak

---

<sup>23</sup>Sumarsan, *Akuntansi Dasar Dan Aplikasi Dalam Bisnis*, 87–88.

Perihal ini dimaksudkan buat menjauhi terdapatnya tumpang tindih dalam pemungutan pajak terhadap warga.<sup>24</sup>

#### 1) Pajak pusat

Segala bentuk pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk dibayarkan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Negara disebut sebagai pajak pusat. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah pusat. Adapun jenis-jenis pajak pusat yaitu:

- a) Pajak yang dikenakan untuk penghasilan yaitu PPh.
- b) Pajak yang dikenakan untuk barang dan jasa yaitu Pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa (PPN).

#### 2) Pajak daerah

Pajak ini merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam rangka membiayai segala bentuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah. Selain itu, pajak daerah dipungut untuk mengembangkan dan memajukan daerah seperti perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana dan sebagainya. Pajak daerah ini diatur dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Segala bentuk ketentuan tersebut diatur dalam undang-undang. Sehingga dalam pelaksanaannya, pajak daerah dipungut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pajak wilayah di Indonesia berwujud ini pula dipecah jadi 2:

---

<sup>24</sup>Resmi, *Perpajakan : Teori Dan Kasus*, 8.

Menurut golongannya, pajak dibedakan atas 2 macam, yaitu:<sup>25</sup>

a) Pajak Langsung

Kondisi ini menjelaskan bahwa seseorang harus membayar pajak tanpa harus dilimpahkan atau diserahkan kepada orang lain atau pihak lain. Beban pajak ini harus ditanggung sendiri yang bersangkutan atau wajib pajak. Contohnya pengenaan pajak penghasilan yang tidak boleh dibayarkan oleh orang lain. Beban pajak yang tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain harus ditanggung langsung oleh pajak.

b) Pajak Tak Langsung

Kondisi ini menjelaskan bahwa wajib pajak boleh mneyerahkan wewenang pajak tersebut kepada pihak lain. Karena bisa diwakili atau dikeluarkan oleh orang lain. Misalnya pajak pertambahan nilai. Karena pajak ini dikenakan kepada penjual.

Pajak juga bisa dibedakan dengan sifatnya, untuk kalangan serta lembaga pemungutnya, yaitu :

(1) Pajak subyektif

Pajak yang disesuaikan dengan kondisi subjek, amati kondisi yang harus dikenakan pajak, kemudian carilah regulasi yang obyektif (sesuai dengan ketentuan yang harus dikenakan pajak). Misalnya pajak pemasukan (PPh) adalah pajak subyektif, karena pajak pemasukan tergantung pada orang yang menerima situasi pajak pendapatan.

---

<sup>25</sup>Supramono, *Perpajakan Indonesia-Mekanisme Dan Perhitungan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 5.

## (2) Pajak obyektif

Sistem pajak ini dikenakan kepada objek pajak tanpa mencermati harus pajak. Misalnya saja PPN, PBB.

### f. Teori Pemungutan Pajak

Buat melakukan pemungutan pajak, didasarkan pada sebagian teori antara lain:<sup>26</sup>

#### 1) Teori Asuransi

Hal ini menjelaskan bahwa premi yang dibayarkan oleh individu kepada asuransi akan menjadi jaminan kesehatan dan keselamatan di kemudian hari ketika mendapatkan musibah. Untuk dirinya sendiri dan hartanya sendiri, maka perusahaan asuransi berharap dapat membayar klaim asuransi yang sebenarnya berasal dari premi yang dibayarkan oleh anggota lain. Seperti halnya pajak, jumlah pajak harus sama dengan pembayar premi. Beberapa ahli menentang penggunaan teori asuransi sebagai dasar perpajakan, karena negara tidak memberikan kompensasi langsung jika terjadi kerugian, dan tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan layanan yang diberikan oleh negara.

#### 2) Teori Kepentingan

Menurut teori ini, pemungutan pajak atas warga negara didasarkan pada tingkat manfaat warga negara suatu negara. Kepentingan yang dijelaskan adalah perlindungan jiwa dan harta benda warga negara yang harus dikelola oleh pemerintah. Karena dengan sendirinya, pengeluaran negara untuk perlindungan ini akan ditanggung oleh warga negara.

---

<sup>26</sup>Ibid., 2-3.

### 3) Teori Daya Pikul

Asumsi ini menjelaskan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya melalui pajak yang dibayarkan. Energi pikul seorang bisa diukur berdasarkan besarnya pemasukan yang sudah memikirkan pengeluaran seorang sehingga warga dengan pemasukan yang lebih besar mempunyai energi pikul yang lebih besar pula.

### 4) Teori Bakti

Warga dikira mempunyai kewajiban absolut, ialah berbakti kepada negeri. Buat meyakinkan baktinya, warga wajib menyadari kalau pajak merupakan sesuatu kewajiban. Oleh sebab itu, negeri mempunyai hak absolut buat memungut pajak dari warga. Teori bakti disebut juga teori kewajiban pajak absolut. Berbeda dengan tiga teori sebelumnya yang tidak menempatkan prioritas negara di atas kepentingan warganya, teori ini menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan warga negara.

### 5) Teori Asas Daya Beli

Teori ini percaya bahwa pajak digunakan untuk menarik daya beli masyarakat. Pajak yang dipungut oleh negara dapat mengurangi pendapatan yang akan digunakan warga untuk konsumsi, sehingga akibat dari perpajakan tersebut dapat menurunkan daya beli warga. Secara keseluruhan, negara bermaksud untuk secara umum mendistribusikan pembelian energi yang ditarik kepada warga dalam bentuk peningkatan kesejahteraan warga negara.

g. Syarat Pemungutan Pajak

Bersumber pada asas pemungutan pajak serta buat menjauhi perlawanan pajak wajib penuhi syarat- syarat berikut:<sup>27</sup>

1. Adanya sikap adil

Konsep ini menjelaskan bahwa dalam melakukan pemungutan pajak harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Besarnya jumlah pajak dan waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan tanpa adanya pilih kasih kepada subjek dan objek pajak itu sendiri.

2. Sistem Pemungutan sesuai aturan yang berlaku

Dalam rangka menjaga ketertiban dan menerapkan aturan yang ada, maka dalam penerapan sistem pajak di setiap daerah patut memperhatikan segala bentuk aturan yang diberlakukan. Tujuan dari aturan tersebut adalah agar sistem yang dilakukan berjalan sesuai dengan semestinya.

3. Sistem pemungutan tetap menjaga stabilitas perekonomian

Upaya pemungutan pajak yang diterapkan di setiap daerah harus menjaga stabilitas perekonomian daerah. Artinya adalah sistem pemungutan yang dilakukan tidak mengganggu segala aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat. Oleh karena itu, pajak yang diterapkan justru harus mendukung segala bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Jumlah pajak yang dipungut harus sekecil mungkin, dan hasil pemungutan pajak harus digunakan semaksimal mungkin untuk mendanai belanja

---

<sup>27</sup>Ibid., 4.

negara (seperti belanja yang tercantum dalam APBN). Oleh karena itu, prinsip *cost and benefit analysis* untuk wajib pajak adalah bahwa pembayaran wajib pajak lebih kecil dari pajak yang dipungut..

### **3. Pajak Hotel Sebagai Salah Satu Objek Pajak Daerah**

#### **a. Pengertian Pajak Hotel**

Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas jasa hotel yang digunakan. Sehingga hal yang dimaksud adalah biaya yang dikenakan atas hotel. Pengenaan pajak tidak semua diberikan kepada hotel yang ada di Indonesia. Artinya pajak hotel hanya dikenakan kepada hotel tertentu. Hal tersebut diatur dan ditentukan oleh pemerintah daerah dan pusat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sehingga dalam penerapannya, pajak hotel dilakukan ketika diberlakukan aturan tentang pajak hotel di suatu daerah. Hal tersebut berfungsi dalam rangka melakukan pemungutan pajak secara resmi yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

#### **b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel**

Penerapan dan pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia khususnya di daerah tertentu mengacu pada landasan hukum dan peraturan yang jelas. Sehingga dasar pemungutan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan implementasi pemungutan pajak hotel yang dilakukan di Kabupaten atau Kota.

- 1) Peraturan tentang pajak daerah diatur dalam UU No 34 Tahun 2000
- 2) Peraturan pemerintah No 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah
- 3) Pajak hotel diatur oleh peraturan daerah kota masing-masing

- 4) Adanya kebijakan walikota atau bupati terkait dengan mekanisme pemungutan pajak hotel

c. Objek Pajak Hotel

Segala bentuk pelayanan dan jasa hotel dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Segala bentuk jenis penginapan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal yang dimaksud adalah seperti kos yang memiliki kapasitas kamar lebih dari 10. Sedangkan untuk penginapan yang bersifat jangka pendek meliputi wisma, losmen, rumah penginapan dan sebagainya.
- 2) Segala bentuk fasilitas yang memberikan kenyamanan dan kemudahan seseorang untuk melakukan aktivitas ketika berada dalam penginapan. Hal tersebut meliputi telepon, jasa cuci dan lain-lain yang dikelola oleh pihak hotel.
- 3) Segala bentuk fasilitas hiburan dan alat olahraga yang dimiliki oleh pihak hotel yang dapat digunakan oleh tamu hotel.

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Dalam pajak hotel, pengenaan pajak adalah orang atau organisasi yang membayar layanan hotel. Singkatnya, subjek perpajakan adalah konsumen yang menikmati dan membayar jasa yang diberikan oleh pengusaha hotel. Pada saat yang sama, pajak harus dikenakan kepada pengusaha perhotelan, orang perseorangan atau kelompok apapun yang menjalankan usaha di bidang industri atau jasa akomodasi. Oleh karena itu, pajak yang akan dipungut tidak sama

<sup>28</sup>Marihot, *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban Dan Penagihan Dengan Surat Paksa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 247.

dengan pajak hotel yang harus dibayar. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel adalah subjek pajak yang membayar (beban) pajak, sedangkan operator hotel berperan sebagai departemen perpajakan yang diberi kekuasaan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melakukan kewajiban perpajakan lainnya. Tarif pajak hotel diresmikan sangat besar sebesar 10 persen serta diresmikan dengan peraturan wilayah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.

e. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, Dan Wilayah Pemungutan Pajak Hotel

Pajak yang terutang adalah pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak pada saat pajak, masa pajak atau tahun pajak yang diwajibkan oleh pemerintah daerah / peraturan daerah tentang pajak hotel. Dikala pajak terutang dalam masa pajak ditetapkan bagi kondisi, ialah pada dikala terjalin pembayaran ataupun pelayanan jasa penginapan di hotel ataupun penginapan.

Pajak hotel yang terutang dipungut di kabupaten / kota tempat hotel berada. Hal ini terkait kewenangan pemerintah kabupaten / kota yang terbatas pada masing-masing hotel yang berada dan terdaftar dalam wilayah administratifnya. Setiap pengusaha hotel yang perlu memungut pajak hotel dari konsumen yang menggunakan jasa hotel harus membayar tagihan penjualan atau pesanan (bill). Kecuali bupati / walikota yang memimpin upacara pembukaan. Tercantum dalam penjelasan penggunaan struk penjualan adalah fakta bahwa mesin kasir digunakan sebagai pembayaran. Dalam struk penjualan minimal harus memuat catatan tentang kamar yang ditempati, lama menginap dan fasilitas hotel yang digunakan.

Kwitansi penjualan harus berisi nama dan alamat perusahaan, dicetak dengan nomor seri, dan digunakan untuk mencocokkan nomor urut. Ketika perpajakan harus menyerahkan jumlah yang harus dibayar oleh entitas perpajakan, tanda terima penjualan harus diserahkan ke entitas perpajakan sebagai fakta perpajakan. Kewajiban pemungutan pajak adalah dengan menerbitkan dan menyerahkan kuitansi penjualan kepada subjek perpajakan. Hal ini tidak hanya untuk mengontrol peredaran usaha, tetapi juga mempertimbangkan perpajakan sebagai bagian dari sosialisasi pemahaman pajak hotel kepada penduduk sebagai subjek perpajakan. .

f. Pengukuhan, Pendaftaran, Dan Pendataan

1) Pengukuhan wajib pajak

Wajib pajak hotel harus registrasi usahanya kepada Bupati/ Walikota, dalam aplikasi biasanya kepada Dinas Pemasukan Wilayah Kabupaten/ Kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya paling lambat 3 puluh hari saat sebelum dimulainya aktivitas usaha, buat dikukuhkan serta diberikan No Pokok Harus Pajak Wilayah( NPWPD). Jangka waktu ini cocok dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dimana pajak hotel dipungut.

2) Pendaftaran dan pendataan

Buat memperoleh informasi harus pajak dilaksanakan registrasi serta pendataan terhadap harus pajak. Aktivitas registrasi serta pendataan dimulai dengan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan, berbentuk formulir registrasi serta pendataan, setelah itu diberikan kepada harus pajak. Setelah dokumen di informasikan kepada harus pajak, harus pajak mengisi formulir pendaftaran

dengan jelas, lengkap, dan mengembalikan kepada petugas pajak. Berikutnya, petugas pajak mencatat formulir registrasi serta pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak, dalam catatan induk wajib pajak bersumber pada no urut yang digunakan sebagai dasar buat menerbitkan NPWPD.<sup>29</sup>

g. Penetapan Pajak Hotel

1) Cara pemungutan pajak hotel

Pemungutan pajak hotel tidak bisa dibesar-besarkan. Artinya, semua kegiatan pemungutan pajak hotel tidak bisa diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dimungkinkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pengumpulan pajak, termasuk: mencetak formulir pajak, menulis surat kepada wajib pajak atau mengumpulkan informasi tentang objek dan topik pajak. Kegiatan yang tidak dapat digandeng pihak ketiga antara lain menghitung pajak terutang, memantau pembayaran pajak, dan memungut pajak.

2) Penetapan pajak hotel

Setiap pengusaha hotel (yang wajib memungut pajak) harus menggunakan SPTPD untuk menghitung, membayar dan memberitahukan pajak hotel yang terutang. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya adalah sistem penilaian sendiri, yaitu seseorang harus memiliki kepercayaan penuh terhadap pajak untuk menghitung, membayar, dan memberitahukan pajak yang terutang dengan sendirinya. Setelah menggunakan sistem pemungutan ini, petugas pajak kabupaten / kota yang

---

<sup>29</sup>Ibid., 253-54.

ditunjuk oleh bupati / walikota sebagai dinas pajak hanya bertugas mengawasi pelaksanaan kepatuhan pajak.

Misalnya, buat pajak hotel yang dipungut di kota Bandung, SKPD bertepatan pada 1 hingga dengan 15 wajib dibayar sangat lelet bertepatan pada 22 bulan berjalan sebaliknya SKPD bertepatan pada 16 hingga dengan akhir bulan wajib dibayar sangat lelet bertepatan pada 7 bulan selanjutnya. Apabila sehabis melalui waktu yang ditetapkan harus pajak tidak ataupun kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, harus pajak dikenakan sanksi administrasi berbentuk bunga sebesar 2 persen( 2%) sebulan serta ditagih dengan menerbitkan Pesan Tagihan Pajak Wilayah( STPD).

#### h. Pembayaran Dan Penagihan Pajak Hotel

##### 1) Pembayaran pajak hotel

Pada waktu yang ditentukan oleh SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SPTD, berusaha membayar pajak hotel yang terutang ke kas daerah, bank atau tempat lain yang ditentukan oleh bupati / walikota. Kalau pajak harus disetorkan ke kas daerah, telat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan bupati / walikota. Jika pembayarannya pada hari libur maka pembayaran akan dicoba pada hari kerja berikutnya. Coba gunakan pesan setoran pajak daerah (SSPD) untuk membayar pajak. Anda harus mencoba membayar pajak sekaligus. Kepada wajib pajak yang mengeksekusi pajak dan mencatatnya dalam novel kuitansi. Hal ini harus dicoba oleh para wajib pajak di tempat-tempat bayaran agar dapat mengatur dan mengawasi perpajakan dengan tertib. Oleh karena itu, petugas biro pajak daerah akan dengan mudah memantau pembayaran pajak. Keputusan

Bupati / Walikota secara resmi menetapkan bentuk, isi, ukuran, dan karakteristik faktual surat penerimaan baru.

Dalam beberapa kasus, bupati / walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak dalam jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk membayar pajak hotel yang terutang. Saat mengajukan pengembalian pajak, angsuran akan disetujui. Pembayaran pajak dengan cara mencicil harus dilakukan secara tertib, dan bunga 2% dari pajak yang belum atau belum dibayar harus dibayarkan setiap bulan. Bupati / walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak hanya dapat menyalurkan pajak dengan mencicil, tetapi juga mendistribusikan jumlah wajib pajak kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Persetujuan pembayaran pajak yang tertunda dibuat atas dasar permohonan pajak, dan bunga 2% akan dipotong dari pajak yang belum atau belum dibayar setiap bulan. Persyaratan pembayaran dengan angsuran atau pembayaran pajak tangguhan dan cara pembayaran dengan angsuran ditetapkan secara resmi dengan keputusan bupati / walikota.

## 2) Penagihan pajak hotel

Pesan peringatan atau pesan peringatan tersebut dikeluarkan 7 hari setelah tanggal jatuh tempo pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati / walikota. Pajak harus dibayarkan ke jumlah kena pajak dalam waktu tujuh (7) hari setelah menerima pesan peringatan atau pesan peringatan atau pesan serupa lainnya. Selanjutnya, jika masih ada kebutuhan untuk

membayar pajak terutang dalam batas waktu yang ditentukan dalam pesan peringatan atau pesan peringatan atau pesan serupa lainnya, maka akan dipungut secara paksa. Setelah mengeluarkan tagihan dengan informasi wajib kepada pejabat, akan ada penyitaan, pelelangan, pencegahan dan kerusakan tagihan. Jika harus membayar pajak, maka Anda selalu tidak mau melunasi hutang Anda. Terakhir, jika dilakukan upaya penyitaan dan pelelangan objek pajak yang disita, pemerintah kabupaten / kota harus diberikan hak penolakan pertama untuk memungut pajak, jika tidak, properti tertentu harus dikenakan pajak atau pemegang pajak harus dikenakan pajak. Syarat-syarat hak sebelumnya meliputi pokok pajak, tambahan sanksi administrasi, bunga, denda, dan pemungutan pajak. Terdapatnya syarat tentang hak mendahului ini buat membagikan jaminan kepada wilayah pelunasan utang pajak serta pula utang/ kewajiban perdata kepada kreditur yang lain, sedangkan harus pajak tidak sanggup melunasi seluruh utangnya sehingga dinyatakan pailit.<sup>30</sup>

#### i. Pembukuan Dan Pemeriksaan Pajak Hotel

##### 1) Pembukuan

Pajak harus dikenakan pada hotel dengan jumlah sirkulasi bisnis tertentu. Setiap tahunnya Rp.300.000.000 juta ke atas harus dilakukan pembukuan yang memberikan penjelasan yang cukup untuk menghitung harga beli, harga jual dan harga reimbursement makanan dan minuman. Pembukuan adalah proses pencatatan yang berupaya mengumpulkan informasi dan data keuangan secara tertib, termasuk status aset, kewajiban, modal, pendapatan dan pembayaran,

---

<sup>30</sup>Ibid., 259–62.

serta total biaya dan pengiriman barang atau jasa, dan menutupnya dalam tahun pajak melalui agregasi Laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi setiap akhir tahun.

Pajak yang tidak memerlukan akuntansi adalah pajak yang omzetnya kurang dari jumlah yang ditentukan, omzet harus selalu dicatat secara tertib, yang menjadi dasar pemungutan pajak. Pencatatan harus dilakukan dengan cara terbaik yang mencerminkan situasi atau aktivitas bisnis yang sebenarnya. Pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang terkait dengan bisnis atau industri harus dikenakan pajak dan harus disimpan selama lima tahun. Cara pencatatan ditetapkan secara resmi oleh bupati / walikota atau pejabat yang ditunjuk.

#### 2) Pemeriksaan pajak hotel

Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang pajak hotel. Pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang berwenang. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta harus memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa.<sup>31</sup>

#### 4. Potensi dan Efektivitas

Potensi merupakan suatu bentuk kemampuan dari diri individu/ organisasi yang diolah untuk dikembangkan, potensi juga dapat dikatakan suatu target dari individu/ hal lain yang dapat jadi acuan untuk mendapatkan hasil dari suatu yang


---

<sup>31</sup>Ibid., 264–65.

direncanakan sebelumnya. Dan Efektivitas adalah suatu kegiatan apa yang dikehendaki untuk melakukan yang efektif apabila direncanakan dengan tujuan yang direncanakan.

### C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian teori di atas, maka peneliti memberikan kerangka pikir untuk memperjelas alur penelitian. sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang menggambarkan pokok permasalahan secara sistematis berdasarkan data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang ditemukan secara detail.<sup>32</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota palopo. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan terhitung dari bulan januari sampai dengan bulan april tahun 2021.

#### **C. Definisi Operasional Variabel**

Untuk lebih mudah memahami judul penelitian ini, maka peneliti mendeskripsikan Definisi Operasional Variabel nya sebagai berikut :

a. Efektivitas

Yakni adanya korelasi atau hubungan dari output yang dihasilkan dengan tujuan yang akan dicapai. Suatu proses dan kegiatan yang dilakukan efektif apabila mencapai sasaran yang diinginkan.

---

<sup>32</sup>A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualiatatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 62.

## 2. Potensi

Yakni segala bentuk keterampilan dan kemampuan yang dimiliki untuk diolah dan dikembangkan menjadi lebih baik. Potensi ini sangat menunjang tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

## 3. Pajak Hotel

Pajak yang dikenakan atas segala bentuk fasilitas dan pelayanan yang diberikan hotel disebut sebagai pajak hotel. Penerapan pajak hotel ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah yakni sebesar 10%.

## 4. Pendapatan asli daerah (PAD)

Yakni segala bentuk pendapatan dan pemasukan yang bersumber dari daerah. Hal tersebut mencakup pajak daerah, BUMD serta pungutan yang diperoleh berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Wawancara

Wawancara yakni kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui proses Tanya jawab dalam rangka mendapatkan informasi mendalam terkait pokok permasalahan penelitian.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan model personal kepada informan penelitian dalam hal ini Bidang Pendataan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo.

---

<sup>33</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Cet. VII* (Bandung: Masdar Maju, 1996), 32.

## 2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari Bidang Pelaporan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo. Dokumentasi yaitu segala arsip atau dokumen penting yang dibutuhkan peneliti.<sup>34</sup> Metode dokumentasi dilakukan guna mengumpulkan informasi-informasi yang lebih akurat dari informan dengan mencatat atau mengabadikannya dengan kamera tentang observasi langsung yang dilakukan peneliti.

### **E. Instrumen Penelitian**

Dalam teori penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan instrumen penelitian sendiri.<sup>35</sup> Penelitian ini menggunakan tiga unsur penting yakni :

1. Pedoman wawancara yakni daftar wawancara yang dibuat dalam rangka memudahkan dan mekanisme wawancara yang sistematis dan terarah.
2. Pedoman studi dokumen yakni segala bentuk dokumen pendukung yang dibutuhkan peneliti terkait pokok permasalahan penelitian.

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan penafsiran penelitian terhadap data yang telah diolah.<sup>36</sup> metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu

:

---

<sup>34</sup>Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 216.

<sup>35</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian, Kualitatif Dan R&D Cet. XIX* (Bandung: CV Alfabeta, 2014), 223.

<sup>36</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 90.

## 1. Perhitungan Potensi

Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan rumus :

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = Y1 \times \text{Tarif Pajak}$$

Dimana :

$$Y1 = a \times b \times c \times d$$

a = jumlah kamar

b = tarif rata-rata kamar

dimana tariff rata-rata kamar dapat dihitung dengan rumus :

$$b = \frac{(x1.y1) + (x2.y2) + (x3.y3)}{z}$$

ket :

x1 = jumlah kelas kamar suite

x2 = jumlah kelas kamar deluxe

x3 = jumlah kelas kamar standar

y1 = tarif kamar suite

y2 = tarif kamar deluxe

y3 = tarif kamar standar

z = total jumlah kamar

c = jumlah hari (diasumsikan 360 hari)

d = tingkat hunian kamar

untuk menghitung tingkat hunian kamar dengan rumus :

$$d = \frac{\text{jumlah kamar yang dipakai tamu}}{\text{jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$$

## 2. Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel

Efektivitas digunakan untuk mengukur hasil pajak dari suatu daerah tertentu dengan tujuan atau potensi praktis. Untuk menghitung efektivitas pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Potensi pajak hotel}} \times 100\%$$

Tingkat efektivitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu :

- a. Jika hasil yang diperoleh >100 maka tergolong sangat efektif
- b. Apabila nilai yang diperoleh 100 maka tergolong efektif
- c. Jika dibawah dari 100 maka tidak efektif.<sup>37</sup>

Tabel 3.1 indikator Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel

Indikator	Keterangan
>100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun1996

<sup>37</sup>Barista, "Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah" 2, no. 1 (2015).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Letak geografis Kota Palopo berada pada 2°53'15" - 3°04'08" Lintang selatan dan 120°03'10" - 120°14'34" Bujur timur. Letak kota Palpo sangat strategis. Hal ini dapat dilihat dari kondisi geografisnya yaitu berbatasan dengan Kecamatan Walenrang di sebelah utara, berbatasan dengan teluk Bone jika ditinjau dari arah timur, sedangkan di sebelah Selatan Kota Palopo akan berbatasan dengan Kecamatan Bua. Untuk daerah Barat Kota Palopo akan berbatasan langsung dengan Kecamatan Tondon Nanggala wilayah Toraja. Letak Kota Palopo memberikan dampak positif dan negative bagi eksistensinya. Karena keberadaan Kota Palopo akan berimbas pada lalul lintas yang ada.<sup>38</sup>

Jika ditinjau dari wilayah Administrasi Kota Palopo memiliki luas yaitu 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. sedangkan untuk pembagian wilayah, Kota Palopo memiliki 9 kecamatan dan 48 Kelurahan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Badan Pusat Statistik, *Refleksi 10 tahun Kota Palopo*, 2012

<sup>39</sup> Badan Pusat Statistik, *Kota Palopo Dalam Angka 2016*, h. 35-42

## **2. Profil Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo**

### **a. Sejarah Singkat BAPENDA Kota Palopo**

Tujuan pembentukan BAPENDA yakni mengoptimalkan segala bentuk pendapatan daerah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penerapan peraturan dan ketentuan pajak daerah maupun pungutan lainnya secara efektif.

Sebelum terbentuknya Bapenda di Kota Palopo, adanya Dispenda Kota Palopo yang untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dan seiringnya berjalan waktu, Dispenda Kota Palopo mengalami perubahan nama lagi jadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo dan Adanya Peraturan Daerah Kota Palopo No 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi perangkat daerah Kota Palopo. Terbentuknya BADAN Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Kota Palopo di Tahun 2017 untuk meningkatkan pendapatan daerah, sebelumnya Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Palopo yang mengelola pendapatan daerah.

### **b. Visi & Misi**

#### **1) Visi**

Terwujudnya Sistem Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Dalam Mendukung Kota Palopo Sebagai Kota Jasa.


#### **2) Misi**

Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo untuk mencapai visi dari BADAN itu sendiri, Badan Pendapatan Daerah menetapkan suatu bentuk misi dalam mencapai tujuannya. Misi Badan Pendapatan Daerah yaitu :

- a) Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- b) Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pelaksana Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- c) Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
- d) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Sebagai Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e) Meningkatkan Koordinasi, Pengendalian, Penatausahaan, dan Pengawasan.



c. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Strukur Organisasi  
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo

### 3. Potensi & Efektifitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo

#### a. Perhitungan Potensi Pajak Hotel

Potensi pajak hotel juga dapat dijelaskan sebagai kekuatan sebenarnya dari pajak hotel. Penghitungan potensi sangat membantu untuk mempermudah dan mengoptimalkan perpajakan daerah. Karena jika pemungutan pajak hotel dimulai dari kemungkinan potensi yang sebenarnya, maka suatu daerah dapat mengetahui berapa besar pajak hotel yang harus dipungut setiap tahunnya, tidak hanya berdasarkan target tahun sebelumnya. Untuk menghitung potensi pajak hotel sebelum dimasukkan ke rumus, langkah awalnya adalah menentukan tipe kelas hotel (bintang, melati, resort, homestay dan pondok wisata). Setelah diklasifikasikan hotel sesuai dengan kelas hotel, maka diperoleh hasil tarif rata-rata kamar sebagai berikut:

$$b = \frac{(x1.y1) + (x2.y2) + (x3.y3)}{z}$$

ket :

x1 = jumlah kelas kamar suite

x2 = jumlah kelas kamar deluxe

x3 = jumlah kelas kamar standar

y1 = tarif kamar suite

y2 = tarif kamar deluxe

y3 = tarif kamar standar

z = total jumlah kamar

**Tahun 2018**

Harga/tarif rata-rata kamar Hotel Melati Satu

$$= \{(2 \times 800.000) + (10 \times 400.000) + (21 \times 300.000) + (8 \times 525.000) + (2 \times 580.000) + (2 \times 525.000) + (1 \times 735.000) + (1 \times 895.000) + (1 \times 1.470.000) + (7 \times 475.000) + (14 \times 290.000) + (6 \times 400.000) + (14 \times 460.000) + (7 \times 495.000) + (3 \times 950.000) + (2 \times 1.150.000)\} : 101$$

$$= (1.600.000 + 4.000.000 + 6.300.000 + 4.200.000 + 1.160.000 + 1.050.000 + 735.000 + 895.000 + 1.470.000 + 3.325.000 + 4.060.000 + 2.400.000 + 6.440.000 + 3.465.000 + 2.850.000 + 2.300.000) / 101$$

$$= \frac{46.250.000}{101}$$

$$= 457.920$$

Tarif/harga rata-rata kamar Hotel Melati

$$= \{(3 \times 450.000) + (6 \times 355.000) + (7 \times 295.000) + (6 \times 265.000) + (4 \times 200.000) + (16 \times 150.000) + (9 \times 900.000) + (17 \times 126.000) + (4 \times 100.000) + (4 \times 150.000) + (2 \times 400.000) + (6 \times 350.000) + (4 \times 200.000) + (3 \times 150.000) + (2 \times 385.000) + (3 \times 330.000) + (3 \times 275.000) + (13 \times 198.000) + (2 \times 165.000) + (5 \times 450.000) + (12 \times 390.000) + (12 \times 350.000) + (16 \times 185.000) + (10 \times 240.000) + (10 \times 265.000) + (2 \times 530.000) + (13 \times 330.000) + (9 \times 220.000) + (2 \times 440.000) + (7 \times 550.000) + (1 \times 550.000) + (2 \times 150.000) + (12 \times 150.000) + (10 \times 100.000) + (3 \times 120.000) + (4 \times 150.000) + (5 \times 180.000) + (5 \times 210.000) + (3 \times 230.000) + (3 \times 302.500) + (4 \times 242.000) + (7 \times 285.000) + (6 \times 217.000) + (1 \times 385.000) + (1 \times 300.000) + (3 \times 250.000) + (5 \times 220.000) + (11 \times 165.000) + (10 \times 240.000) + (3 \times 400.000) + (2 \times 500.000) + (3 \times 500.000) + (1 \times 555.000) + (22 \times 150.000) + (6 \times 250.000) + (16 \times 170.000) + (7 \times 150.000) + (8 \times 100.000) + (8 \times 150.000) + (1 \times 250.000) + (3 \times 200.000) + (2 \times 170.000) + (7 \times 150.000) + (23 \times 120.000) + (9 \times 250.000)\} : 429$$

$$\begin{aligned}
&= ( 1.350.000 + 2.130.000 + 2.065.000 + 1.590.000 + 800.000 + 2.400.000 + 8.100.000 + \\
&2.142.000 + 400.000 + 600.000 + 800.000 + 2.100.000 + 800.000 + 450.000 + 770.000 + \\
&990.000 + 825.000 + 2.574.000 + 330.000 + 2.250.000 + 4.680.000 + 4.200.000 + \\
&2.960.000 + 2.400.000 + 2.650.000 + 1.060.000 + 4.290.000 + 1.980.000 + 880.000 + \\
&3.850.000 + 550.000 + 300.000 + 1.800.000 + 1.000.000 + 360.000 + 600.000 + 900.000 \\
&+ 1.050.000 + 690.000 + 907.500 + 968.000 + 1.995.000 + 1.302.000 + 385.000 + \\
&300.000 + 750.000 + 1.100.000 + 1.815.000 + 2.400.000 + 1.200.000 + 1.000.000 + \\
&1.500.000 + 555.000 + 330.000 + 1.500.000 + 2.720.000 + 1.050.000 + 800.000 + \\
&1.200.000 + 250.000 + 600.000 + 340.000 + 1.050.000 + 2.760.000 + 2.250.000 ) / 429 \\
&= \frac{100.698.000}{429} \\
&= 234.727
\end{aligned}$$

### **Tahun 2019**

Harga/tarif rata-rata kamar Hotel Melati Satu

$$\begin{aligned}
&= \{ ( 2 \times 800.000 ) + ( 10 \times 400.000 ) + ( 21 \times 300.000 ) + ( 8 \times 525.000 ) + ( 2 \times 580.000 ) + \\
&( 2 \times 525.000 ) + ( 1 \times 735.000 ) + ( 1 \times 895.000 ) + ( 1 \times 1.470.000 ) + ( 7 \times 475.000 ) + ( 14 \times \\
&290.000 ) + ( 6 \times 400.000 ) + ( 14 \times 460.000 ) + ( 7 \times 495.000 ) + ( 3 \times 950.000 ) + ( 2 \times \\
&1.150.000 ) \} : 101 \\
&= ( 1.600.000 + 4.000.000 + 6.300.000 + 4.200.000 + 1.160.000 + 1.050.000 + 735.000 + \\
&895.000 + 1.470.000 + 3.325.000 + 4.060.000 + 2.400.000 + 6.440.000 + 3.465.000 + \\
&2.850.000 + 2.300.000 ) / 101 \\
&= \frac{46.250.000}{101} \\
&= 457.920
\end{aligned}$$

Tarif/harga rata- rata kamar Hotel Melati

$$= \{ ( 3 \times 450.000 ) + ( 6 \times 355.000 ) + ( 7 \times 295.000 ) +$$

$$\begin{aligned}
& ( 6 \times 265.000 ) + ( 4 \times 200.000 ) + ( 16 \times 150.000 ) + ( 9 \times 900.000 ) + ( 17 \times 126.000 ) + ( 4 \times \\
& 100.000 ) + ( 4 \times 150.000 ) + ( 2 \times 400.000 ) + ( 6 \times 350.000 ) + ( 4 \times 200.000 ) + ( 3 \times 150.000 ) \\
& + ( 2 \times 385.000 ) + ( 3 \times 330.000 ) + ( 3 \times 275.000 ) + ( 13 \times 198.000 ) + ( 2 \times 165.000 ) + ( 5 \times \\
& 450.000 ) + ( 12 \times 390.000 ) + ( 12 \times 350.000 ) + ( 16 \times 185.000 ) + ( 10 \times 240.000 ) + ( 10 \times \\
& 265.000 ) + ( 2 \times 530.000 ) + ( 13 \times 330.000 ) + ( 9 \times 220.000 ) + ( 2 \times 440.000 ) + ( 7 \times \\
& 550.000 ) + ( 1 \times 550.000 ) + ( 2 \times 150.000 ) + ( 12 \times 150.000 ) + ( 10 \times 100.000 ) + ( 3 \times \\
& 120.000 ) + ( 4 \times 150.000 ) + ( 5 \times 180.000 ) + ( 5 \times 210.000 ) + ( 3 \times 230.000 ) + ( 3 \times 302.500 ) \\
& + ( 4 \times 242.000 ) + ( 7 \times 285.000 ) + ( 6 \times 217.000 ) + ( 1 \times 385.000 ) + ( 1 \times 300.000 ) + ( 3 \times \\
& 250.000 ) + ( 5 \times 220.000 ) + ( 11 \times 165.000 ) + ( 10 \times 240.000 ) + ( 3 \times 400.000 ) + ( 2 \times \\
& 500.000 ) + ( 3 \times 500.000 ) + ( 1 \times 555.000 ) + ( 22 \times 150.000 ) + ( 6 \times 250.000 ) + ( 16 \times \\
& 170.000 ) + ( 7 \times 150.000 ) + ( 8 \times 100.000 ) + ( 8 \times 150.000 ) + ( 1 \times 250.000 ) + ( 3 \times 200.000 ) \\
& + ( 2 \times 170.000 ) + ( 7 \times 150.000 ) + ( 23 \times 120.000 ) + ( 9 \times 250.000 ) \} : 429 \\
& = ( 1.350.000 + 2.130.000 + 2.065.000 + 1.590.000 + 800.000 + 2.400.000 + 8.100.000 + \\
& 2.142.000 + 400.000 + 600.000 + 800.000 + 2.100.000 + 800.000 + 450.000 + 770.000 + \\
& 990.000 + 825.000 + 2.574.000 + 330.000 + 2.250.000 + 4.680.000 + 4.200.000 + \\
& 2.960.000 + 2.400.000 + 2.650.000 + 1.060.000 + 4.290.000 + 1.980.000 + 880.000 + \\
& 3.850.000 + 550.000 + 300.000 + 1.800.000 + 1.000.000 + 360.000 + 600.000 + 900.000 \\
& + 1.050.000 + 690.000 + 907.500 + 968.000 + 1.995.000 + 1.302.000 + 385.000 + \\
& 300.000 + 750.000 + 1.100.000 + 1.815.000 + 2.400.000 + 1.200.000 + 1.000.000 + \\
& 1.500.000 + 555.000 + 330.000 + 1.500.000 + 2.720.000 + 1.050.000 + 800.000 + \\
& 1.200.000 + 250.000 + 600.000 + 340.000 + 1.050.000 + 2.760.000 + 2.250.000 ) / 429
\end{aligned}$$

$$= \frac{100.698.000}{429}$$

$$= 234.727$$

### Tahun 2020

Harga/tarif rata-rata kamar Hotel Melati Satu

$$= \{(2 \times 800.000) + (10 \times 400.000) + (21 \times 300.000) + (8 \times 525.000) + (2 \times 580.000) + (2 \times 525.000) + (1 \times 735.000) + (1 \times 895.000) + (1 \times 1.470.000) + (7 \times 475.000) + (14 \times 290.000) + (6 \times 400.000) + (14 \times 460.000) + (7 \times 495.000) + (3 \times 950.000) + (2 \times 1.150.000)\} : 101$$

$$= (1.600.000 + 4.000.000 + 6.300.000 + 4.200.000 + 1.160.000 + 1.050.000 + 735.000 + 895.000 + 1.470.000 + 3.325.000 + 4.060.000 + 2.400.000 + 6.440.000 + 3.465.000 + 2.850.000 + 2.300.000) / 101$$

$$= \frac{46.250.000}{101}$$

$$= 457.920$$

Tarif/harga rata-rata kamar Hotel Melati

$$= \{(3 \times 450.000) + (6 \times 355.000) + (7 \times 295.000) + (6 \times 265.000) + (4 \times 200.000) + (16 \times 150.000) + (9 \times 900.000) + (17 \times 126.000) + (4 \times 100.000) + (4 \times 150.000) + (2 \times 400.000) + (6 \times 350.000) + (4 \times 200.000) + (3 \times 150.000) + (2 \times 385.000) + (3 \times 330.000) + (3 \times 275.000) + (13 \times 198.000) + (2 \times 165.000) + (5 \times 450.000) + (12 \times 390.000) + (12 \times 350.000) + (16 \times 185.000) + (10 \times 240.000) + (10 \times 265.000) + (2 \times 530.000) + (13 \times 330.000) + (9 \times 220.000) + (2 \times 440.000) + (7 \times 550.000) + (1 \times 550.000) + (2 \times 150.000) + (12 \times 150.000) + (10 \times 100.000) + (3 \times 120.000) + (4 \times 150.000) + (5 \times 180.000) + (5 \times 210.000) + (3 \times 230.000) + (3 \times 302.500) + (4 \times 242.000) + (7 \times 285.000) + (6 \times 217.000) + (1 \times 385.000) + (1 \times 300.000) + (3 \times 250.000) + (5 \times 220.000) + (11 \times 165.000) + (10 \times 240.000) + (3 \times 400.000) + (2 \times$$

$$\begin{aligned}
& 500.000) + (3 \times 500.000) + (1 \times 555.000) + (22 \times 150.000) + (6 \times 250.000) + (16 \times \\
& 170.000) + (7 \times 150.000) + (8 \times 100.000) + (8 \times 150.000) + (1 \times 250.000) + (3 \times 200.000) \\
& + (2 \times 170.000) + (7 \times 150.000) + (23 \times 120.000) + (9 \times 250.000) \} : 429 \\
& = ( 1.350.000 + 2.130.000 + 2.065.000 + 1.590.000 + 800.000 + 2.400.000 + 8.100.000 + \\
& 2.142.000 + 400.000 + 600.000 + 800.000 + 2.100.000 + 800.000 + 450.000 + 770.000 + \\
& 990.000 + 825.000 + 2.574.000 + 330.000 + 2.250.000 + 4.680.000 + 4.200.000 + \\
& 2.960.000 + 2.400.000 + 2.650.000 + 1.060.000 + 4.290.000 + 1.980.000 + 880.000 + \\
& 3.850.000 + 550.000 + 300.000 + 1.800.000 + 1.000.000 + 360.000 + 600.000 + 900.000 \\
& + 1.050.000 + 690.000 + 907.500 + 968.000 + 1.995.000 + 1.302.000 + 385.000 + \\
& 300.000 + 750.000 + 1.100.000 + 1.815.000 + 2.400.000 + 1.200.000 + 1.000.000 + \\
& 1.500.000 + 555.000 + 330.000 + 1.500.000 + 2.720.000 + 1.050.000 + 800.000 + \\
& 1.200.000 + 250.000 + 600.000 + 340.000 + 1.050.000 + 2.760.000 + 2.250.000) / 429 \\
& = \frac{100.698.000}{429} \\
& = 234.727
\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tariff/harga rata-rata kamar diatas, dapat disimpulkan dengan satu tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Tarif Rata-Rata Kamar Hotel  
Di Kota Palopo Tahun 2018-2020  
(Dalam Rupiah)

No.	Kelas Hotel	Tarif rata-rata kamar		
		2017	2018	2019
1	Melati Satu	457.920	457.920	457.920
2	Melati	234.727	234.727	234.727

Sumber data: data diolah

Setelah mendapatkan tarif rata-rata kamar hotel, selanjutnya dihitung tingkat hunian kamar dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Tingkat hunian kamar} = \frac{\text{jumlah kamar yang dipakai tamu} \times 100\%}{\text{jumlah kamar tersedia}}$$

### **Tahun 2018**

Tingkat hunian kamar Hotel Melati Satu

$$= \frac{3019.9}{101} \times 100\%$$

$$= 29.90 \times 100\%$$

$$= 29.90\%$$

Tingkat hunian kamar Melati

$$= \frac{12827.1}{429} \times 100\%$$

$$= 29.90 \times 100\%$$

$$= 29.90\%$$

### **Tahun 2019**

Tingkat hunian kamar Hotel Melati Satu

$$= \frac{3235.03}{101} \times 100\%$$

$$= 32.03 \times 100\%$$

$$= 32.03\%$$

Tingkat hunian kamar Hotel Melati

$$= \frac{13740.87}{429} \times 100\%$$

$$= 32.03 \times 100\%$$

$$= 32.03\%$$

**Tahun 2020**

Tingkat hunian kamar Hotel Melati Satu

$$= \frac{2292.7}{101} \times 100\%$$

$$= 22.70 \times 100\%$$

$$= 22.70\%$$

Tingkat hunian kamar Hotel Melati

$$= \frac{9738.3}{429} \times 100\%$$

$$= 22.70 \times 100\%$$

$$= 22,70\%$$

Tabel 4.2 Tingkat Hunian Kamar Hotel  
Di Kota Palopo Tahun 2018-2020

No.	Kelas Hotel	Tingkat Hunian Kamar (%)		
		2018	2019	2020
1	Melati Satu	29.90	32.03	22.70
2	Melati	29.90	32.03	22.70

*Sumber data: data diolah*

Setelah mengetahui tarif kamar dan tingkat hunian rata-rata hotel Dapat menghitung potensi sebenarnya dari setiap pajak hotel Klasifikasi hotel. Potensi pajak hotel dapat dihitung dengan rumus berikut:<sup>40</sup>

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = Y1 \times \text{Tarif Pajak}$$

Dimana :

$$Y1 = a \times b \times c \times d$$

a = jumlah kamar

b = tarif rata-rata kamar

<sup>40</sup> Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/Vol.14 No.1 September 2014/ Administrasibisnis.Studentjournal.ub.ac.Id

Berdasarkan rumus di atas, potensi dapat dihitung Pajak hotel adalah sebagai berikut:

### **Tahun 2018**

Potensi pajak hotel Melati Satu

$$= 101 \times \text{Rp. } 457.920 \times 365 \times 29.90\% \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 504.748.502$$

Potensi pajak hotel Melati

$$= 429 \times \text{Rp. } 234.727 \times 365 \times 29.90\% \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 1.098.966.346$$

Jadi, potensi pajak hotel pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.603.714.848

### **Tahun 2019**

Potensi pajak hotel Melati Satu

$$= 101 \times \text{Rp. } 457.920 \times 365 \times 32.03\% \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 540.705.502$$

Potensi pajak hotel Melati

$$= 429 \times \text{Rp. } 234.727 \times 365 \times 32.03\% \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 1.177.253.915$$

Jadi, potensi pajak hotel pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.717.959.417

### **Tahun 2020**

Potensi pajak hotel Melati Satu

$$= 101 \times \text{Rp. } 457.920 \times 365 \times 22.70\% \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 383.203.712$$

Potensi pajak hotel Melati

$$= 429 \times \text{Rp. } 234.727 \times 365 \times 22.70\% \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 834.332.310$$

Jadi, potensi pajak hotel pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.217.536.022

Tabel 4.3 Target, Realisasi dan Potensi Pajak Hotel  
Di Kota Palopo Tahun 2018-2020  
(Dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Potensi Pajak Hotel (Rp)
2018	401.000.000	419.036.605	1.603.714.848
2019	530.000.000	574.413.665	1.717.959.417
2020	450.000.000	357.996.317	1.217.536.022
Jumlah	1.381.000.000	1.351.446.587	4.539.210.287

Sumber data : Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo, Diolah

Informasi yang didapat dari tabel di atas, menunjukkan jika dibandingkan antara data Target Pajak Hotel dan Potensi riil Pajak Hotel di Kota Palopo sangat berbeda jauh jumlahnya. Total Target Pajak Hotel Rp. 1.381.000.000 dibandingkan Total Potensi riil Pajak Hotel Rp. 4.539.210.287. terdapat selisih sebesar Rp. 3.158.210.287. diantara data target Pajak Hotel dengan data potensi riil Pajak Hotel di Kota Palopo. Oleh karena itu bahwa target Pajak Hotel yang dibuat Pemerintah Kota Palopo terlalu kecil dan menunjukkan bahwa peluang penerimaan Pajak Hotel masih sangat terbuka untuk meningkatkan di Kota Palopo. Meskipun masih naik turunnya Potensi Pajak Hotel namun tetap saja masih lebih besar dibandingkan target Pajak Hotel dan realisasi Pajak Hotel.

### b. Efektivitas Pajak Hotel

Validitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pemungutan pajak hotel dengan potensi perpajakan hotel yang dimiliki suatu daerah. Tingkat efektivitas pajak hotel dapat dihitung dengan rumus berikut:<sup>41</sup>

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Target / Potensi pajak hotel}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas dapat dilakukan perhitungan efektivitas dari pajak hotel yaitu sebagai berikut:

#### 1. Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas pajak hotel} &= \frac{419.036.605}{1.603.714.848} \times 100\% \\ &= 0.2612 \times 100\% \\ &= 26.12\% \end{aligned}$$

#### 2. Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas pajak hotel} &= \frac{574.413.665}{1.717.959.417} \times 100\% \\ &= 0.3343 \times 100\% \\ &= 33.43\% \end{aligned}$$

#### 3. Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas pajak hotel} &= \frac{357.996.317}{1.217.536.022} \times 100\% \\ &= 0.2940 \times 100\% \\ &= 29.40\% \end{aligned}$$

<sup>41</sup>Barista, "Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah."

Dari hasil perhitungan potensi pajak hotel dan efektivitas pajak hotel dapat disimpulkan dengan satu tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Efektivitas Pajak Hotel Berdasarkan Potensi&Realisasi  
Di Kota Palopo Tahun 2018– 2020

Tahun	Potensi Pajak Hotel	Reliasasi Pajak Hotel	Efektivitas (%)	Keterangan
2018	1.603.714.848	419.036.605	26.12	Tidak Efektif
2019	1.717.959.417	574.413.665	33.43	Tidak Efektif
2020	1.217.536.022	357.996.317	29.40	Tidak Efektif

*Sumber Data: Data diolah*

Dari tabel 4.4 di atas dapat dilihat seberapa besar tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel dari potensi yang ada.

1. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2018 sebesar Rp 419.036.605,- dan potensi hasil suurvey yang dimiliki sebesar Rp 1.603.714.848. Adapun tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel dari potensi yang dimiliki sebesar 26.12%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Palopo dapat dikatakan (tidak efektif), dan masih terdapat 73,88% potensi yang belum tergalai secara optimal.
2. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2019 sebesar Rp 574.413.665. Dan potensi yang dimiliki sebesar Rp 1.717.959.417. Adapun tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel dari potensi yang dimiliki sebesar 33.43%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Palopo (tidak efektif), dan terdapat 55,41% potensi yang belum tergalai secara optimal.

3. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2020 sebesar Rp 357.996.317. Dan potensi yang dimiliki sebesar Rp 1.217.536.022. Adapun tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel dari potensi yang dimiliki sebesar 29.40%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Palopo (tidak efektif), dan terdapat 70.6% potensi yang belum tergali secara optimal.

Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel yang diperoleh dari perhitungan Efektivitas memakai subjek Potensi dan Realisasi Pajak Hotel dari tahun 2018 sampai 2020 Tidak Efektif sesuai standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri. Apabila hasil perhitungan Efektivitas memakai subjek Target dan Realisasi Pajak Hotel, Efektivitas Pajak Hotel yang diperoleh dari tahun 2018-2020 dapat dikatakan sangat efektif.

## **B. Pembahasan**

Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Setiap daerah mendapatkan PAD yang berbeda-beda karena potensi setiap daerah yang berbeda. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya.

PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pendapatan asli daerah adalah dengan meningkatkan efisiensi melalui perpajakan. Pajak yang bisa dioptimalkan adalah pajak daerah.

Strategi yang akan ditempuh oleh pemerintah Kota Palopo adalah dengan mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pajak daerah. Hal tersebut menjelaskan bahwa kenaikan pajak daerah akan berdampak positif bagi kesejahteraan warga. Karena segala bentuk pendapatan daerah akan dikelola untuk kemaslahatan daerah dan rakyat. Misalnya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh warga Palopo.

Potensi pajak yang saat ini cukup berkembang di Kota Palopo adalah pajak hotel. Ini diterapkan karena melihat perkembangan Kota Palopo dalam aspek pariwisata sangat menjanjikan. Sehingga dengan demikian, maraknya objek wisata di Kota Palopo dapat menarik minat investor untuk membangun bisnis dalam dunia perhotelan.


Berdasarkan Hasil Penelitian Potensi pajak hotel yang dipungut oleh BAPENDA Kota Palopo tahun 2018-2020 dinilai sangat efektif, namun efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Palopo dari tahun 2018-2020 dinilai

belum efektif. Efektifitas pajak hotel di Kota Palopo rendah sejak 2018 hingga 2015, tidak ada yang efektif karena tidak ada Realisasi Penerimaan Pajak Hotel yang melebihi potensinya yang ada. Perbedaan yang cukup besar antara target yang ditetapkan oleh BAPENDA Kota Palopo dengan potensi riil pajak hotel. BAPENDA Kota Palopo bahwa target Pajak Hotel yang dibuat terlalu kecil dan menunjukkan bahwa peluang penerimaan Pajak Hotel masih sangat terbuka untuk meningkatkan di Kota Palopo. Dalam menetapkan target pajak hotel hanya berdasarkan pada data – data realisasi tahun lalu, informasi dari pengusaha – pengusaha dan informasi dari kebijakan pemerintah. Namun akan lebih baik jika BAPENDA Kota Palopo dalam menetapkan target pajak hotel perlu menambah metode yaitu misalnya survey langsung di lapangan. Sehingga penetapan target pajak hotel dimasa mendatang bisa sesuai dengan potensi riil. Meskipun masih naik turunnya Potensi Pajak Hotel namun tetap saja masih lebih besar dibandingkan target Pajak Hotel dan realisasi Pajak Hotel.

Namun antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan potensi hasil survey. Karena system pemungutan penerimaan pajak hotel digunakan BAPENDA Kota Palopo menggunakan Self Assesment System, maka perlu adanya intensitas kualitas pengawasan untuk menjamin konsistensi penyelenggaraan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel. Intensitas pengawasan ini untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan kolusi antara wajib pajak dengan petugas pemungutan pajak oleh pejabat yang berwenang dan pemerintah perlu memikirkan cara agar dapat meningkatkan jumlah kunjungan ke daerah

khususnya Kota Palopo sehingga dapat meningkatkan tingkat okupansi dan secara tidak langsung meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel.

Namun pemungutan pajak hotel sangat efektif. Dimana hasil yang dicapai > 100% menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel di Kota Palopo semakin baik. Penerimaan Pajak Hotel yang selalu meningkat setiap tahun dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah yang merupakan salah satu penerimaan atau pendapatan yang diandalkan. Dari kontribusi yang telah diberikan Pajak Hotel kepada Badan Pendapatan Daerah, yaitu berdasarkan pemungutan tarif pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak hotel telah menjalankan fungsinya yaitu fungsi budgetair menjadi sumber bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran atau pengeluaran pemerintah. Selain itu, pajak hotel juga menjalankan tugas menjalankan dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi Pemerintah Kota Palopo dalam pengenaan pajak hotel atas pajak daerah tahun 2018 hingga 2020. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi Pajak Hotel di tahun 2018-2020 mengalami peningkatan, namun selama periode tahun 2018 hingga tahun 2020, target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel belum pernah melampaui Potensi Riil penerimaan Pajak Hotel. Bahkan terdapat selisih yang cukup besar antara target penerimaan Pajak Hotel yang ditetapkan pemerintahan Kota Palopo dengan perhitungan potensi penerimaan Pajak Hotel di Kota Palopo.
2. Efektivitas penerimaan pajak hotel di BAPENDA Kota Palopo pada tahun 2018 sebesar 26.12%, pada tahun 2019 sebesar 33.43% dan pada tahun 2014 sebesar 29.40%. Dengan kata lain efektivitas penerimaan pajak hotel pada BAEPNDA Kota Palopo belum berjalan efektif.

#### **B. Saran**

Penulis menyadari penelitian ini juga tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan Penulis, namun penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada BAPENDA Kota Palopo dan pihak lain yang membutuhkan. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian diatas, maka direkomendasikan beberapa saran, diantaranya :

1. Potensi pajak hotel di Kota Palopo cukup menjanjikan sebagai salah satu sumber penyumbang pajak daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan, seharusnya dapat dikelola secara optimal melalui berbagai kajian yang menyeluruh untuk meminimalisir kendala-kendala dalam pencapaian target penerimaan.
2. Pemerintah daerah Kota Palopo khususnya badan terkait perlu pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui dimana letak permasalahannya agar penetapan target sesuai dengan potensi riil.
3. Dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Hotel, Pemerintah Daerah Kota Palopo khususnya Badan Pendapatan Daerah dalam menetapkan Pajak Hotel harus senantiasa melakukan sosialisasi arti pentingnya pajak terhadap pembangunan sehingga wajib pajak sadar membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antong, Amiruddin. *Perpajakan Pendekatan Teori Dan Praktik*. Malang, 2012.
- Ardhiyansyah, Indra Widhi. “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989-2003.” Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Barista. “Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah” 2, no. 1 (2015).
- Deddy, Nordiawan. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta, 2006.
- Djaenuri M.A, Prof. Dr. H. M. Aries. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah : Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Fentika, Armida. “Intensifikasi Pajak Hotel Melalui Pengembangan Pariwisata Di Kota Tanjung Pinang.” Semarang: Universitas Diponegoro, 2015.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- . *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revi. Yogyakarta, 2004.
- Hasbi Ash-Shiddieqi, Muhammad. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 1*. 1st ed. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.” Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, n.d.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Cet. VII*. Bandung: Masdar Maju, 1996.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011.
- Marihot. *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiba Dan Penagihan Dengan Surat Paksa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Masduki. “Fiqh Zakat,” 123. Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015.

- Moleong, Laxy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muri Yusuf, A. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualiatatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Rahmanto, Agus. “Efektifitas.Pajak.Hotel.Dan.Kontribusinya Terhadap.Pajak Daerah Di .Kabupaten Semarang.Tahun 2000-2004.” Semarang: Universitas Diponegoro, 2017.
- Resmi, Siti. *Perpajakan : Teori Dan Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013.
- RI, Departemen Agama. *Al Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2004.
- . *Al Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian, Kualitatif Dan R&D Cet. XIX*. Bandung: CV Alfabeta, 2014.
- Suhendi. *Perpajakan*. Malang: Graha Ilmu, 2012.
- Sumarsan, Thomas. *Akuntansi Dasar Dan Aplikasi Dalam Bisnis*. Jakarta: Pt Indek, 2011.
- Supramono. *Perpajakan Indonesia-Mekanisme Dan Perhitungan*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Yani SH. MH, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1 :Surat Izin Penelitian



1 2 0 2 1 1 9 0 0 9 0 0 0 8

**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

**ASLI**  
**IZIN PENELITIAN**  
NOMOR : 08/IP/DPMPTSP/II/2021

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pempilhpan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama	: MUH. YUSRIL MANTOVANI
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Jl. Cengkeh 2 Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 16 0401 0080

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALOPO**


Lokasi Penelitian	: KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 21 Januari 2021 s.d. 21 April 2021

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
Pada tanggal : 22 Januari 2021  
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



**ANDI AGUS MANJASTINI, SE, M.AP**  
Pangkat : Penata  
NIP : 19780805 201001 1 014

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Wali kota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

**Lampiran 2 :Observasi awal**



### Lampiran 3 : Nota Dinas Pembimbing

*Dr. Mahadin Shaleh, M.Si*  
*Hendra Safri, S.E., M.M*

#### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : Skripsi an. Muhammad Yusril Mantovani

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusril Mantovani

Nim 16 0401 0080

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo.

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I



*Dr. Mahadin Shaleh, M.Si*  
Tanggal:

Pembimbing II



*Hendra Safri, S.E., M.M*  
Tanggal:

## Lampiran 4 : Halaman Persetujuan Pembimbing

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. Yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Yusril Mantovani

Nim 16 0401 0080

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



*Dr. Mahadin Shaleh, M.Si*  
Tanggal:

Pembimbing II



*Hendra Safri, S.E., M.M*  
Tanggal:

## Lampiran 5 : Nota Dinas Tim Penguji

Ilham.S.Ag., MA  
Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si  
Dr. Mahadin Shaleh, M.Si  
Hendra Safri, S.E., M.Si

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : -  
Hal : Skripsi an. Muhammad Yusril Mantovani  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Muhammad Yusril Mantovani  
NIM :16 0401 0080  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diajukan pada ujian *munaqasyah*.  
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

1. Ilham.S.Ag., MA Penguji I	(  ) Tanggal:
2. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si Penguji II	(  ) Tanggal:
3. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si Pembimbing I	(  ) Tanggal:
4. Hendra Safri, S.E., M.Si Pembimbing II	(  ) Tanggal:

## Lampiran 6 : Halaman Persetujuan Tim Penguji

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo yang ditulis oleh Muhammad Yusril Mantovani Nomor Induk Mahasiswa 16 0401 0080, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, 07 April 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

#### TIM PENGUJI

- |  |  |
|--|--|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, MM<br>Ketua sidang/penguji                    | (  )<br>Tanggal:  |
| 2. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.Ei.,M.A<br>Sekretaris Sidang/penguji | (  )<br>Tanggal: |
| 3. Ilham.S.Ag., MA<br>Penguji I                                    | (  )<br>Tanggal: |
| 4. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si<br>Penguji II                    | (  )<br>Tanggal: |
| 5. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si<br>Pembimbing I/Penguji                | (  )<br>Tanggal: |
| 6. Hendra Safri, S.E., M.M<br>Pembimbing II/Penguji                | (  )<br>Tanggal: |

## Lampiran 7 : Nota Dinas Verifikasi

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : skripsi an. Muhamamad Yusril Mantovani

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ISLAM

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Muhammad Yusril Mantovani
Nim	: 16 0401 0080
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Tim Verifikasi

1. Abdul Kadir Amo SE,Sy.,M.Si  
Tanggal: 22 April 2021
2. Kamnani, S.Pd  
Tanggal: 22 April 2021

(  )  
(  )

## Lampiran 8 : Hasil Turnitin

### POTENSI & EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

#### ORIGINALITY REPORT



#### PRIMARY SOURCES

A large, light green watermark logo of UIN-Suska is centered in the background of the primary sources table.

Rank	Source	Percentage
1	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://fr.scribd.com">fr.scribd.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1%
8	Glenn Rotinsulu, Harijanto Sabijono, Stanley Kho Walandouw. "EVALUASI PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK HOTEL PADA BIG FISH HOTEL"	1%

## RIWAYAT HIDUP



**Muhammad Yusril Mantovani**, lahir di Makassar pada tanggal 9 Mei 1998. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Muhammad Yani dan ibu Ivifah. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl.

Cengkeh no. 9a Kec. Bara Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 234 Temmalebba. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Palopo hingga tahun 2013. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Palopo. Setelah lulus SMA di tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Ekonomi syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

